



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Zulkarnain Kolondam bin Marjono Kolondam, tempat tanggal lahir Kolongan, 13 Februari 1986 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Jaga VI, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, alamat domisili elektronik zulairmadidi@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Sarimpi binti Girman Moo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 April 1987 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Perumahan Asabri Poskopad (belakang Masjid Al-Muahjirin), Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-21/05.04/PW.01/02/2022 tertanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolongan kemudian berpindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan Asabri Poskopad Desa Kolongan Tetempangan, sebagaimana alamat Termohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Shafa Kolondam, (perempuan) berumur 12 tahun;
 - 3.2. Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun;
 - 3.3. Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun;
 - 3.4. Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2 tahun;Bahwa saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon yang dimana sering kali diikuti dengan

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan merusak perabot rumah tangga bahkan Termohon sering kali memperlakukan Pemohon di khalayak ramai;

- b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sering kali meminta untuk diceraikan;
- c. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Pemohon tanpa dasar dan alasan yang jelas bahkan karena sifat cemburu berat Termohon tersebut sering kali membuat Pemohon dengan terpaksa harus berhenti dari Pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c di atas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tanggal 4 April 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban konvensi secara lisan pada tanggal 4 April 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf a, tidak benar; Termohon tidak memiliki sifat tempramen;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, benar ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, seringkali Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan, namun itu terjadi disebabkan karena Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah selama 9 (sembilan) bulan, serta semua komunikasi diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa posita angka 4 huruf c benar, Termohon memiliki sifat cemburu terhadap Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon melihat langsung isi chattingan antara Pemohon dan wanita tersebut di handphone milik Pemohon;
- Bahwa posita angka 5 benar, puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2021 sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa terhadap posita angka 6, jika Pemohon bersikeras mau bercerai Termohon mau menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan;

Bahwa Pemohon mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 4 huruf a, benar Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi, karena pernah disaat Pemohon pulang kerja, Termohon marah-marah tanpa sebab terhadap Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka 4 huruf c, benar Termohon memiliki sifat cemburu dan sering kali menuduh Pemohon memiliki wanita lain, padahal semua tuduhan Termohon tersebut hanya berandai-andai, tidak ada bukti yang jelas. Serta chattingan yang dituduhkan oleh Termohon itu hanya chattingan biasa, karena wanita tersebut adalah teman biasa Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohn yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dari kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-21/05.04/PW.01/02/2022 tanggal 21 Februari 2022, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Termohon menyatakan membenarkan;

B. Saksi

1. Rivan Poka Bin Robin Poka, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Sarimpi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolongan, lalu pindah di rumah bersama di Perumahan Asabri Poskopad Desa Kolongan Tetempangan;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat saksi datang bertamu di rumah Pemohon dan Termohon. Pada saat pertengkaran berlangsung, saksi segera bergegas pergi keluar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau;
2. Nurul Mokodompis bin Waludin Mokodompis, di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolongan, lalu pindah di rumah bersama di Perumahan Asabri Poskopad Desa Kolongan Tetempangan;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat saksi datang bertamu di rumah Pemohon dan Termohon. Pada saat pertengkaran terjadi saksi segera bergegas pergi keluar;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
3. Marjono Kolondam Bin Arsad Kolondam, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolongan, lalu pindah di rumah bersama di Perumahan Asabri Poskopad Desa Kolongan Tetempangan;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah handphone, yang mana Termohon mengatakan bahwa Termohon melihat isi chattingan Pemohon dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Screenshoot isi chattingan whatsapp antara Pemohon dan selingkuhannya. Bukti tersebut diperiksa dan telah bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.1;
2. Asli Surat Perintah Kerja Nomor 2880SPK-MAINTENANCE/MDO/X/2021 diterbitkan oleh PT. Indomarco Prismatama, tanggal 11 Oktober 2021. Bukti tersebut diperiksa dan telah bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.2;
3. Asli Surat Estimasi Perbaikan/Penggantian/Pembelian, atas nama kontraktor Zull (Pemohon). Bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.3;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti T.1, Pemohon membenarkan dan menjelaskan bahwa perempuan tersebut hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa terhadap bukti T.2, Pemohon membenarkan, akan tetapi proyek kerja tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti T.3, Pemohon membenarkan akan tetapi proyek kerja tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon;

B. Saksi

1. Muhammad Mo'o Bin Girman Mo'o, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan Saksi kenal Pemohon bernama Zulkarnain Kolondam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolongan, lalu pindah di rumah bersama di Perumahan Asabri Poskopad Desa Kolongan Tetempangan;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, sampai akhirnya Termohon menceritakan bahwa selama ini Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memperlihatkan isi chattingan antara Pemohon dan selingkuhannya tersebut. Serta ketika sedang bertengkar Pemohon suka memukul Termohon hingga Termohon jatuh pingsan dan pernah juga Termohon masuk rumah sakit akibat dipukul oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021, dan selama berpisah Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon sampai pada akhirnya mobil *pick-up* milik Pemohon dijual oleh Termohon dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hasil penjualan mobil tersebut dipakai oleh Termohon untuk membayar hutang Pemohon, menafkahi anak-anak dan sisa uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk dijadikan modal usaha;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
2. Norma Mo'o Binti Girman Mo'o, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah teman Termohon dan saksi kenal Pemohon bernama Zulkarnain Kolondam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolongan, lalu pindah di rumah bersama di Perumahan Asabri Poskopad Desa Kolongan Tetempangan;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai akhirnya Termohon menceritakan bahwa selama ini Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon memperlihatkan isi chattingan antara Pemohon dan selingkuhannya tersebut. Serta ketika sedang bertengkar Pemohon suka memukul Termohon, sampai Termohon jatuh pingsan dan pernah juga Termohon masuk rumah sakit akibat pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021, dan juga Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon sampai pada akhirnya mobil *pick-up* milik Pemohon dijual oleh Termohon dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk membayar hutang Pemohon, menafkahi anak-anak dan sisa uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk dijadikan modal usaha;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon dan Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensinya;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis, selanjutnya sebutan untuk Termohon adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lalai selama 9 bulan Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta ruppih) perbulan jadi selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk 4 (empat) anak bernama Shafa Kolondam, (perempuan) berumur 12 tahun, Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun, Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun dan Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2 tahun sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga ke empat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supplier di Indomaret Manado dan Minahasa Utara, yang mempunyai gaji sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Primair:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lalai sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 4 (empat) bernama Shafa Kolondam, (perempuan) berumur 12 tahun, Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun, Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun dan Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan hingga keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap nafkah lalai Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) karena Penggugat telah menjual mobil dan hasil penjualannya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa nafkah iddah Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah seharga emas 5 gram sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nafkah untuk 4 (empat) anak Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika Tergugat Rekonvensi ke depannya memiliki penghasilan yang lebih akan tetap diberikan kepada anak-anak;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Supplier Indomaret di Manado, akan tetapi tidak benar penghasilan Tergugat Rekonvensi seperti disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi. Sekarang ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berjalan lancar dan dalam satu bulan paling banyak hanya 3 kali dapat proyek kerja dan untuk satu kali menyelesaikan pekerjaan penghasilan bersih hanya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi telah menjual mobil karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama 9 bulan tanpa memberikan nafkah/biaya dan saat itu anak sedang sakit makanya Penggugat Rekonvensi menjual mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut Penggugat Rekonvensi pakai untuk membayar

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat Rekonvensi, membiayai anak sakit dan selebihnya Penggugat Rekonvensi pakai sebagai modal usaha menjual tomat dan rica;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan mencabut kesanggupannya untuk memberikan nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah untuk anaknya namun tidak menyebutkan nominalnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa melalui forum mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016, namun menurut laporan mediator Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., tanggal 4 April 2022, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil/posita permohonan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 maka sesuai Pasal 311 RB.g jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hal katas kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud harus ditetapkan menurut keadaan yang patut, yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya baik yang dibantah maupun diakui berkualifikasi oleh Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah pada tanggal 12 Oktober 2008. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa bukti T.1, berupa Screenshoot isi chattingan Whatsapp Pemohon. Isi bukti tersebut menjelaskan percakapan Pemohon dengan perempuan lain dan memperlihatkan Pemohon sedang melakukan video call dengan perempuan lain. Terhadap bukti tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan perempuan tersebut hanya sebatas teman biasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), jo. Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembuktiannya sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 anak bernama Shafa Kolondam, (perempuan) berumur 12 tahun, Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun, Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun dan Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2 tahun. Keempat anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, baik saksi Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan saat bertengkar Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab menjawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 anak bernama Shafa Kolondam, (perempuan)

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



berumur 12 tahun, Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun, Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun dan Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2 tahun. Keempat anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan saat bertengkar Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari hal tersesebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami dan membantu sama lain yang dilandasi cinta dan kasih sayang tulus dari masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila ternyata: 1). Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan; (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri; (3). Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama; (5). Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam Islam perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*masfadat*) yang akan berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi. Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih faham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon telah menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variable-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (maslahat) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon dan Termohon (mafsadat). Sebagaimana salah satu kaidah *fiqh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya (Termohon). Dalam hal ini, Majelis berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah Swt. yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa T.2 dan T.3 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti T.2, berupa asli Surat Perintah Kerja Nomor 2880SPK-MAINTENANCE/MDO/X/2021 diterbitkan oleh PT. Indomarco Prismatama, bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon mendapat proyek pekerjaan Perbaikan Sipil dari PT. Indomarco Prismatama dengan nilai proyek sejumlah Rp4.379.935,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). Terhadap bukti tersebut Pemohon membenarkan akan tetapi menurut Pemohon proyek kerja tersebut tidak dilaksanakan;

Bahwa bukti T.3 berupa asli Surat Estimasi Perbaikan/Penggantian/Pembelian, bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai estimasi anggaran biaya perbaikan/pembelian untuk pekerjaan Sipil dan Pemohon sebagai kontraktor. Terhadap bukti tersebut Pemohon membenarkan akan tetapi menurut Pemohon proyek kerja tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan ia bekerja sebagai Supplier Indomaret di Manado, akan tetapi tidak benar penghasilan Tergugat Rekonvensi seperti disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi. Sekarang ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berjalan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan dalam satu bulan paling banyak hanya 3 kali dapat proyek kerja dan untuk satu kali menyelesaikan pekerjaan penghasilan bersih hanya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Supplier Indomaret di Manado, dalam satu bulan mendapat proyek kerja sebanyak 3 proyek kerja di Indomaret dan satu kali menyelesaikan pekerjaan mendapat penghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jika dijumlahkan rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Nafkah Lalai/lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 9 bulan ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi telah menjual mobil dan hasil penjualannya diambil oleh Penggugat Rekonvensi kemudian dalam kesimpulan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lalai tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 34 ayat (1): Suami wajib melindungi istriya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat (2) berbunyi: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak;

Selanjutnya ayat (5) KHI menegaskan: Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk ber-*tamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin* yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah ber-*tamkin* sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan batin. Kriteria istri yang ber-*tamkin* sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri mampu menjaga diri dan harta suaminya dan istri tidak meninggalkan rumah tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada istri yang bertamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi istri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tam* yaitu hak istri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi utang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

"Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya."

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dali-dalil permohannya mengklaim Penggugat Rekonvensi memiliki sifat tempramen yang tinggi sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diikuti dengan tindakan merusak perabot rumah tangga bahkan Penggugat Rekonvensi sering mempermalukan Tergugat di khalayak ramai dan Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa klaim Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, menurut Majelis adalah klaim atau dalil yang lemah karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, apalagi saksi-saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi mengatakan ketika bertengkar Tergugat Rekonvensi memukul Penggugat Rekonvensi dan pernah dibawa ke rumah sakit. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anaknya sampai saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan disebabkan kesalahan / kelakuan buruk dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berangkat dari hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan KHI dan nash-nash *syar'i* di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Karena itu, penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya adalah penolakan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah lampau yang wajib dibayarkan, majelis mendasarkan pada dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan nafkah lampau yang tidak dibayarkan adalah selama 9 bulan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat Rekonvensi telah menjual mobil sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hasil penjualannya

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk membiayai anak yang sakit, membayar hutang Tergugat Rekonvensi dan selebihnya dijadikan sebagai modal usaha Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat selama terjadinya pisah rumah 9 bulan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya melalaikan tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena ada meninggalkan harta berupa mobil yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya telah dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga tuntutan terhadap nafkah lalai menurut Majelis akan diberikan separuh dari tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah nafkah lalai yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Tergugat Rekonvensi a menyanggupi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, kemudian dalam kesimpulan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagi istri yang tidak taat kepada suami karena berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat profil penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut mut’ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut’ah seharga emas 5 gram sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dalam kesimpulan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut’ah;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam Al Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah, ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa dalil syar'i tersebut telah diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 yang menyatakan; *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) anak sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yaitu:

لتطبيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق والايجاد باعث علي العودة إلي الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

"Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula."

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (menalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin menalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah Swt;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak dan selanjutnya mempertimbangkan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi dan pembebanan kewajiban *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi besarnya disesuaikan pada kemampuan suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Majelis menyatakan bahwa penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan juga pada lamanya perkawinan, kebaikan istri, keturunan istri dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun dan selama itu pula Penggugat

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dipandang cukup baik sebagai isteri serta telah mengandung hingga memberikan 4 (empat) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan profil penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka jika dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan kebaikan serta keturunan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa perkawinan, maka nilai *mut'ah* yang dihukumkan setidaknya-tidaknya mencerminkan kewajaran dari hal-hal tersebut. Dengan demikian Majelis menetapkan total *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 4 (empat) anak masing-masing bernama Shafa Kolondam, (perempuan) berumur 12 tahun, Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun, Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun dan Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2 tahun sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga ke empat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika Tergugat Rekonvensi ke depannya memiliki penghasilan yang lebih akan tetap diberikan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لينفق ذوسعة من سعتة ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما اتاه الله ...

“Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.”

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak diasuh oleh ibunya kandungnya. Dengan memnuhi nafkah anak maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anak-anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak. Dengan demikian maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyebutkan jumlah nominal kesanggupannya memberikan nafkah anak, maka untuk kejelasan dan kepastian hukum, maka Majelis akan menentukan jumlah nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi menjamin agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan dengan melihat profil penghasilan Tergugat Rekonvensi

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak terjadinya perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Zulkarnain Kolondam bin Marjono Kolondam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sarimpi binti Girman Moo) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lalai sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 4 (empat) anak masing-masing bernama Shafa Kolondam, (perempuan) berumur 12 tahun, Afikha Kolondam, (perempuan) berumur 10 tahun, Salsabilla Kolondam, (perempuan) 5 tahun dan Marwah Kolondam, (perempuan) berumur 2 tahun sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung sejak terjadinya perceraian hingga keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtar Tayib, selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 340.000,00

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 113/Pdt.G/2022/PA.Mdo